



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421/ 920 /DIK.II/2014

TENTANG
PERUBAHAN NAMA IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM NAPAK SARI MENJADI
SEKOLAH DASAR ISLAM MARAQITTA'LIMIT MEKAR SARI KECAMATAN SUELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah Dasar Napak Sari Desa Mekar Sari Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.2/55/SDI NS 2014 tanggal 6 Maret 2014 perihal Perubahan Nama Kelembagaan.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Dasar Napak Sari Desa Mekar Sari Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur telah beroperasi sejak tanggal 12 Februari 2010 Nomor : 420/587/DIK.II/2010 dirubah nama Kelembagaannya menjadi Sekolah Dasar Islam Maraqitta'limit Mekar Sari Desa Mekar Sari Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur dan tetap berada dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka dipandang perlu untuk perubahan nama kelembagaan Sekolah Dasar Islam Maraqitta'limit Mekar Sari Desa Mekar Sari Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang pembentukan daerah tingkat II dalam wilayah daerah – daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang system pendidikan nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan perubahan nama Kelembagaan Izin Operasional bagi Sekolah Dasar Islam Napak Sari Desa Mekar Sari menjadi Sekolah Dasar Maraqtta'limat Mekar Sari Desa Mekar Sari Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur.
- KEDUA** : Sekolah Dasar Islam Maraqtta'limat Mekar Sari Desa Mekar Sari Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara teknis pembinaannya tetap dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur.
- KETIGA** : Hak dan kewajiban dengan status Kelembagaan yang baru bagi Sekolah Dasar Islam Maraqtta'limat Mekar Sari Desa Mekar Sari Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur berlaku kelentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya lembaga pendidikan SD lainnya di Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 17 April 2014

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Timur,



Dr. YANIS WALADI, SH.MH
NIR. 19551222 198703 1 002

TEMBUSAN :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI u.p. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala BAPEDA Kab. Lombok Timur di Selong;
5. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Suela.